

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah adalah kebutuhan fundamental yang menjadi dasar bagi kehidupan manusia. Manusia tinggal dan beraktivitas di daratan, sehingga apapun yang mereka lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan membutuhkan tanah. Tanah merupakan salah satu karya agung dari Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan pemberian berharga kepada umat manusia, serta merupakan aset dan sumber penghasilan bagi negara.¹

Banyak orang yang berusaha dengan segala cara untuk memperoleh dan memiliki tanah, bahkan ada yang melanggar hukum dengan merampas milik orang lain demi memperoleh tanah yang diinginkan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa tanah merupakan kebutuhan mendasar bagi umat manusia dan ini dapat kita lihat dari semangat setiap individu untuk mendapatkan dan mempertahankan tanah yang diinginkan atau bahkan yang telah dimiliki saat ini.

Tanah juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan status seseorang di masyarakat. Indonesia, sebagai negara agraris, telah menjadi salah satu sumber daya alam vital yang digunakan dalam berbagai aktivitas seperti industri, pertanian, perumahan, dan

¹ Ali Achmad C., *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004), hal. 328

lainnya. Tentunya dalam hal ini tanah memiliki peran penting dalam kesejahteraan rakyat.

Masalah yang berkaitan dengan pertanahan menjadi kompleks karena peranannya yang krusial dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Indonesia yang memanfaatkan sumber daya alam perlu peraturan hukum yang mengatur hal tersebut secara tegas. Sistem hukum nasional telah mencerminkan hal ini, khususnya terdapat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD”), khususnya pada Pasal 33 ayat (3), yang menegaskan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menyadari bahwa tanah merupakan salah satu hal yang krusial untuk kelangsungan hidup, sebagai bentuk tindak lanjut atas ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD, pemerintahan kala itu kemudian menyusun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”), yang mulai diberlakukan pada September 1960. Salah satu hal yang diatur dalam UUPA adalah terkait hak atas tanah. Contoh hak atas tanah antara lain hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dll. Pasal 19 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Hal ini berarti UUPA memberi suatu amanat kepada pemerintah untuk

menyelenggarakan pendaftaran guna menjamin adanya kepastian hukum terkait pertanahan.² Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP Pendaftaran Tanah”) kemudian mengatur lebih lanjut terkait dengan pendaftaran tanah.

Kantor Pertanahan pada daerah masing-masing kemudian menyelenggarakan pelaksanaan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya serta pemeliharaan data merupakan proses utama yang ada pada pelaksanaan pendaftaran tanah.³

Pendaftaran tanah ini menimbulkan suatu konsekuensi hukum yakni berupa penerbitan sebuah sertifikat atau surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah.⁴ Sertifikat tersebut berisi mengenai data fisik dan data yuridis terkait tanah yang dimaksud dalam sertifikat. Cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah adalah sewa-menyewa, tukar-menukar, jual beli, hibah, lelang, waris, dan perbuatan hukum lainnya.⁵

Waris merupakan suatu peristiwa hukum dimana terjadi proses pemindahan kepemilikan atas harta kekayaan yang merupakan peninggalan dari seseorang yang telah meninggal kepada penerima warisan atau yang biasa disebut dengan ahli waris.⁶ Hukum waris juga mengatur mengenai akibat dari pewarisan itu sendiri dampaknya bagi ahli warisnya tersebut, sehingga dalam

² Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, (Surabaya: Arkota, 2003), hal.78

³ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 162

⁴ Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 31-32

⁵ Yamin Lubis, dkk, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), hal. 121

⁶ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 247

hal ini dapat dipahami bahwa perihal waktu terjadinya pewarisan (warisan terbuka), sebagaimana juga yang diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyebutkan bahwa pewarisan baru dapat terjadi ketika adanya kematian.

Terkait dengan pengaturan hukum waris dalam KUHPerdata, bahwa terdapat 300 (tiga ratus) pasal yang mengatur mengenai pewarisan yang dimulai dari Pasal 830 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata.⁷

Terdapat 3 (tiga) sistem hukum kewarisan di Indonesia, yakni hukum Perdata Barat yang ketentuannya dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum Islam, dan hukum adat, dalam hal ini Peneliti akan menggunakan sistem hukum waris berdasarkan KUHPerdata dalam melakukan kajian dalam penelitian ini. Berdasarkan KUHPerdata pada Pasal 830, satu-satunya penyebab pewarisan adalah seseorang yang meninggal dunia, kemudian menurut Pasal 832 KUHPerdata, ahli waris yang berhak meliputi anggota keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama. Namun, jika tidak terdapat keluarga sedarah atau suami atau istri yang hidup terlama, seluruh harta peninggalan akan menjadi milik negara, yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang milik orang yang meninggal tersebut, sepanjang nilai harta peninggalan mencukupi untuk itu.

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 137

Pasal 838 KUHPerdara mengatur ketentuan mengenai pembatasan bagi orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris yakni antara lain:

1. Ahli waris yang dijatuhi hukuman akibat telah membunuh ataupun melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris;
2. Ahli waris yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim yang telah bersifat *inkracht* karena memfitnah pewaris bahwa pewaris pernah berbuat suatu kejahatan yang memiliki ancaman hukuman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun;
3. Ahli waris yang menghalang-halangi Pewaris dengan cara kekerasan ataupun perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. Ahli waris yang melakukan penggelapan, pemusnahan, ataupun pemalsuan wasiat pewaris.

Terdapat dua jenis pewarisan berdasarkan KUHPerdara, yaitu pewarisan secara *Ab Intestato* dan pewarisan secara *Testamentair*.⁸ Pewarisan secara *Ab Intestato* terjadi ketika tidak ada surat wasiat atau testamen yang mengatur pembagian harta peninggalan. Dalam hal ini, ahli waris ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara. Sedangkan pewarisan secara *Testamentair* terjadi ketika ahli waris ditunjuk secara khusus dalam surat wasiat atau testamen oleh pewaris sebelum meninggal dunia atau dan berisi mengenai kehendak

⁸ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 4

seseorang setelah seseorang tersebut meninggal dunia.⁹ Dalam hal ini, pembagian harta peninggalan akan mengikuti instruksi yang tercantum dalam surat wasiat atau testamen tersebut.

Penentuan terkait mengenai siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan seorang pewaris memerlukan dokumen yang disebut Surat Keterangan Ahli Waris. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti yang menjadi dasar dalam pembagian harta warisan. Surat Keterangan Ahli Waris tersebut antara lain mencantumkan pihak-pihak yang berhak menerima warisan serta porsi yang diterima bagi tiap ahli waris berdasarkan ketentuan wasiat dan/atau *Legitime Portie*.

Surat Keterangan Ahli Waris ini dibuat oleh petugas tertentu yang ditunjuk berdasarkan klasifikasi penduduk. Pejabat yang berwenang untuk membuat surat ini berbeda-beda tergantung klasifikasi tersebut dan aturan ini masih berlaku hingga saat ini. Dasar hukum untuk pembuatan akta ahli waris dan pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah" ("Permen Pelaksanaan Pendaftaran Tanah"), dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagi penduduk asli Indonesia/Warga Negara Indonesia, bukti mewaris dibuat dalam bentuk Surat Keterangan Ahli Waris yang disusun oleh para

⁹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hal. 10-14

ahli waris yang disaksikan oleh 2 (dua) saksi, serta diperkuat oleh Desa/Kelurahan dan Camat di tempat tinggal pewaris pada saat meninggal dunia;

2. Bagi Warga Negara Indonesia yang keturunan Tionghoa, bukti mewaris dibuat dalam bentuk Akta Keterangan Hak Waris yang dikeluarkan oleh Notaris; sedangkan
3. Bagi Warga Negara Indonesia yang keturunan Timur Asing akan mendapatkan bukti mewaris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan ("BHP) dalam bentuk Surat Keterangan Waris..

Penjelasan di atas dapat dipahami bersama bahwa terdapat 3 (tiga) pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu bukti keterangan waris dalam bentuk suatu dokumen tertentu berdasarkan golongan penduduk. Bahwa pada tahun 1998 terdapat Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan (Inpres 26/1998) yang berisi perintah antara lain untuk memberikan perlakuan serta layanan yang setara kepada seluruh warga negara Indonesia dalam berbagai layanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan tanpa membedakan pribumi maupun non-pribumi, namun fakta di lapangan masih ditemukan bahwa penggolongan tersebut pada saat ini masih menjadi penentu terkait bentuk dokumen bukti mewaris dan siapa pejabat yang berhak

membuatnya.¹⁰

Berdasarkan yang terjadi saat ini, bahwa tidak semua orang menginginkan untuk menjadi ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Ketidakinginan untuk turut mewaris hutang dari pewaris sering kali menyebabkan ketidakinginan untuk mengurus harta peninggalan atau karena harta tersebut hutang.¹¹ Ketentuan terkait penolakan warisan diatur dalam Pasal 1057–1065 KUHPerdara. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1062 KUHPerdara, bahwa ahli waris memiliki hak untuk menolak harta waris dan wewenang tersebut tidak bisa hilang karena berlalunya waktu, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ahli waris dapat menyatakan untuk menolak waris kapan saja sejak terbukanya warisan.¹²

Penolakan warisan harus dinyatakan secara tegas dan dalam bentuk tertulis yang sah oleh panitera Pengadilan Negeri dimana harta waris terbuka.¹³ Proses penolakan ini tidak bisa dilakukan secara lisan atau informal, melainkan harus melalui prosedur hukum yang jelas dan didokumentasikan. Pernyataan penolakan tersebut memberikan dampak kepada ahli waris yaitu dianggap tidak pernah memiliki hak waris sejak awal,

¹⁰ Ketut Nindy Rahayu Sugitha, dkk., “Urgensi Pengaturan Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pembagian Golongan Penduduk di Indonesia”, *Jurnal Hukum Kenotaritan*, Vol. 06, 2021, hal. 525. DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p5

¹¹ Ratih Mustika Dewi, dkk., “Analisis terhadap Sengketa Pembagian Hak Waris karena Adanya Hutang Ditinjau dari Hukum Waris Islam”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 3, 2018, hal. 194, DOI: <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.913>

¹² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 34

¹³ M.J.A van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris*, (Bandung: PT Eresco, 1993), hal. 191

atau dengan kata lain, tidak pernah menjadi ahli waris.. Penolakan warisan ini berlaku secara menyeluruh terhadap semua harta peninggalan pewaris, baik berupa aktiva maupun pasiva.

Aktiva dalam konteks ini merupakan seluruh bentuk harta benda atau kekayaan yang dimiliki oleh pewaris, yang dapat berupa uang tunai, properti, saham, atau benda-benda berharga lainnya, baik yang berwujud fisik maupun yang tidak berwujud. Contoh aktiva yang berwujud adalah tanah, rumah, kendaraan, atau barang-barang koleksi, sementara aktiva yang tidak berwujud bisa berupa hak paten, merek dagang, atau surat berharga lainnya. Selain itu, aktiva juga mencakup segala bentuk pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan dari harta tersebut, seperti bunga deposito atau dividen dari saham.

Penolakan warisan seperti yang sudah disebutkan di atas juga mencakup pasiva, yaitu kewajiban atau hutang yang dimiliki oleh pewaris kepada pihak lain. Pasiva ini bisa berupa hutang pribadi, pinjaman bank, atau kewajiban finansial lainnya yang belum diselesaikan oleh pewaris sebelum meninggal dunia. Apabila terjadinya penolakan, maka pewaris tersebut juga menolak tanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang tersebut, sehingga pihak-pihak yang berhak atas pembayaran hutang tersebut, seperti kreditur, tidak dapat menuntut pelunasan dari ahli waris yang telah menolak warisan.

Harta peninggalan yang berupa hak atas tanah supaya bisa dialihkan kepada pewaris, maka diperlukan suatu perbuatan hukum setelah mendapatkan dokumen bukti hak mewaris yakni adalah pengurusan balik

nama waris dengan melampirkan berkas lain antara lain surat kematian pewaris untuk kemudian diajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan setempat. Proses balik nama ini tentu baru dapat dilakukan apabila tanah tersebut telah dilakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan setempat, namun apabila tanah tersebut belum terdaftar maka ahli waris perlu melampirkan dokumen pendukung antara lain surat keterangan yang dikeluarkan dari kelurahan yang di dalamnya menerangkan bahwa bidang tanah yang dimaksud belum memiliki sertifikat hak atas tanah.

Adapun syarat-syarat terkait balik nama hak milik atas tanah karena pewarisan dapat dilihat lebih rinci dalam Pasal 111 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“Permen Pendaftaran Tanah”). Ketentuan terkait dengan perpindahan hak dikarenakan adanya proses waris saat ini terdapat dalam Pasal 42 PP Pendaftaran Tanah. Pasal tersebut juga mengatur dalam hal harta peninggalan pewaris berupa hak atas tanah ditentukan untuk diberikan pada salah seorang pewaris tertentu, maka diperlukan untuk membuat akta pembagian waris yang disepakati berdasarkan keinginan bersama para ahli waris.

Bahwa pada fakta yang Peneliti temukan, berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu staf Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, terkait dengan proses balik nama waris selain perlu melampirkan dokumen-

dokumen yang disebutkan di dalam Pasal 111 ayat (1) Permen Pendaftaran Tanah, dalam hal terdapat ahli waris yang melepaskan/merelakan/menolak hak warisnya atas kepemilikan hak atas tanah yang dimaksud, maka ahli waris tersebut juga menyertakan surat pernyataan kerelaan dari ahli waris yang berisi bahwa ia melepaskan haknya tersebut sebagai bukti adanya penolakan waris. Surat pernyataan tersebut yakni dinamakan Surat Pernyataan Kerelaan Ahli Waris. Apabila dokumen yang diajukan dinyatakan telah lengkap, maka Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dapat menerbitkan sertifikat hak atas tanah atas nama seluruh ahli waris, kecuali kepada ahli waris yang menyatakan telah melepaskan/merelakan/menolak hak warisnya.

Adapun Surat Pernyataan Kerelaan Ahli Waris tersebut dibuat secara sepihak bagi pihak yang merelakan hak warisnya dibuat di bawah tangan dengan bermeterai cukup, diketahui oleh RT/RW/Lurah/Camat setempat, terdapat minimal 2 (dua) orang saksi, serta berisi bahwa ahli waris yang bersangkutan dapat merelakan sebagian atau salah satu harta warisan saja.¹⁴ Di sisi lain, terdapat Undang-Undang No.12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (“UU Keistimewaan DIY”) yang memberikan wewenang istimewa kepada Pemerintah Daerah DIY salah satunya terkait aspek pertanahan dan tata ruang yang pelaksanaannya harus berpihak kepada rakyat, dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat Yogyakarta.

¹⁴ Hasil wawancara dengan *customer service*, Aparatur Sipil Negara, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 26 Februari 2024, Pukul 13.10 wib.

Pewarisan tanah saat ini seringkali melibatkan banyak ahli waris yang memiliki hak serta kepentingan masing-masing terhadap tanah yang diwariskan. Dalam situasi seperti ini, sangat mungkin terjadi perbedaan pandangan atau kepentingan di antara para ahli waris mengenai bagaimana tanah tersebut seharusnya dibagi atau dikelola.

Perbedaan tersebut dapat memicu konflik yang berujung pada sengketa, baik antar ahli waris sendiri maupun dengan pihak-pihak luar yang mungkin memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut. Konflik ini bisa timbul dari berbagai faktor, seperti ketidaksetujuan mengenai nilai atau bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, ketidaksepahaman mengenai cara pengelolaan tanah setelah pewaris meninggal dunia, atau ketidakpuasan terhadap tindakan salah satu ahli waris yang dianggap merugikan pihak lainnya.

Bahwasannya, Kantor Pertanahan memiliki peran penting sebagai lembaga yang memfasilitasi proses legalitas terkait pertanahan khususnya pada proses balik nama hak atas tanah. Namun dalam praktiknya, Surat Pernyataan Kerelaan Ahli Waris yang menjadi salah satu dokumen pendukung untuk proses balik nama waris dalam hal terdapat ahli waris melakukan penolakan waris, merupakan hal lumrah yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Hal ini kemudian mendorong Peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Surat Pernyataan Kerelaan Ahli Waris.

Pertama, sebagaimana yang sudah dijabarkan di atas bahwa untuk

menolak waris harus melalui suatu penetapan dari pengadilan, namun pada kenyataan yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam hal proses balik nama waris dapat melampirkan Surat Pernyataan Kerelaan Ahli Waris yang dibuat di bawah tangan.

Kedua, diperlukannya prosedur hukum yang jelas dan transparan perlu diterapkan untuk memvalidasi Surat Pernyataan Kerelaan Ahli Waris tersebut agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Ini mencakup pemahaman yang jelas tentang hukum waris yang berlaku dan penerapannya dalam konteks administrasi tanah oleh Kantor Pertanahan serta pengetahuan bagi Pejabat Pembuatan Akta Tanah (“PPAT”), maupun pejabat lain yang terkait.

Aspek praktis seperti pengecekan keabsahan tanda tangan dan identifikasi penerima waris yang sah juga menjadi perhatian dalam menjamin integritas proses tersebut. Oleh karena itu, penelitian yang teliti dan perhatian yang cermat terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku dalam hal pewarisan tanah serta keabsahan dokumen-dokumen yang terkait diperlukan untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam proses balik nama hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Peneliti memutuskan untuk mengambil judul penelitian tesis ini, yakni: “Keabsahan Surat Pernyataan Kerelaan Ahli Waris dalam Proses Balik Nama Hak atas Tanah karena Pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti akan fokus terhadap masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembuatan dokumen penolakan waris sesuai ketentuan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan Surat Pernyataan Kerelaan Ahli Waris dalam proses balik nama hak atas tanah karena pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memecahkan persoalan hukum terkait prosedur pembuatan dokumen penolakan waris.
2. Memecahkan persoalan hukum terkait keabsahan Surat Pernyataan Kerelaan Ahli Waris untuk proses balik nama hak atas tanah karena pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang berbagai hal yang berhubungan dengan prosedur hukum yang diperlukan dalam proses balik nama waris.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar masyarakat dapat memahami regulasi dan peraturan hukum yang berlaku terkait dengan dengan prosedur hukum yang diperlukan dalam

penyusunan Surat Pernyataan Kerelaan Ahli Waris terhadap harta pewaris dalam proses balik nama waris di Kantor Pertanahan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat di Yogyakarta dalam proses balik nama waris sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Setiap bab memiliki beberapa sub-bab. Secara umum, sistematika penelitian penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- BAB I : Pada bab ini, peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II : Pada bab ini, peneliti akan menguraikan mengenai Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual untuk membantu memberikan penjelasan tentang permasalahan yang akan dibahas
- BAB III : Pada bab ini akan diuraikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.
- BAB IV : Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan penelitian yang dikaitkan dengan rumusan masalah.
- BAB V : Bab ini berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan yang juga merupakan jawaban atas rumusan masalah tesis ini. Selain itu, Peneliti juga akan memberikan

saran-saran perbaikan bagi pihak-pihak terkait demi perbaikan yang berkesinambungan.

